



Kecamatan Abiansemal

jalan ciung wanara blahkiuh 08352 03618944696

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Abiansemal

Legalisir Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP - Elektronik)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik
2. Kartu Keluarga Asli atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyerahkan berkas permohonannya kepada JFU Verifikasi Administrasi Kependudukan
2. JFU Verifikasi Administrasi Kependudukan memeriksa kelengkapan administrasi dan meneruskan ke JFU Pelayanan Administrasi Kependudukan
3. JFU Pelayanan Administrasi Kependudukan memproses dan meminta tanda tangan kepada Kasi
4. JFU Pelayanan Administrasi Kependudukan menyerahkan kepada masyarakat untuk diteruskan ke Dinas terkait

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang tertera setelah berkas diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Copy kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang telah di legalisir

Pengaduan Layanan



Kecamatan Abiansemal

jalan ciung wanara blahkiuh 08352 03618944696

www.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Abiansemal

1. Kotak saran
2. NO. Tlpn.03618944696 an. Ni Gusti Ayu Agung (Kasi Pelayanan Umum)